



Penyuluhan Hukum Terkait Pencegahan Kekerasan Seksual di Panti Asuhan Khodijah Lamongan

Adam Wahyu Almasyah¹, Lyra Fitri Natasya², Naurah Tania Putri³, Shafira Medica Aulya Adiwibowo⁴, Lintang Yudhantaka⁵

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email: 21071010106@student.upnjatim.ac.id², 21071010127@student.upnjatim.ac.id³, 21071010184@student.upnjatim.ac.id⁴, lintang.ih@upnjatim.ac.id⁵

SUBMISSION TRACK

Submitted : 5 July 2024
Accepted : 14 July 2024
Published : 15 July 2024

KEYWORDS

Penyuluhan Hukum,
Kekerasan Seksual, Anak,
Panti Asuhan Khodijah

*Sexual Violence, Children,
Khodijah Orphanage*

CORRESPONDENCE

E-mail:
21071010304@student.upnjatim.ac.id

A B S T R A C T

Panti asuhan seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, namun ironisnya, panti asuhan tak luput dari jeratan kekerasan seksual. Oleh karena itu penyuluhan hukum atas kekerasan seksual menjadi hal yang penting dilakukan termasuk di Panti Asuhan Khodijah Lamongan. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif normatif yang mana penyuluhan dilakukan dengan menggunakan metode dua arah yang diawali dengan presentasi dan dilanjutkan dengan diskusi dengan audiens. Penyuluhan dilakukan terhadap 12 orang anak perempuan penghuni Panti Asuhan Khodijah dan secara garis besar dan meliputi pengertian kekerasan seksual, ancaman pidana bagi pelaku, hak-hak dari korban.

Orphanages are supposed to be safe and comfortable places, but ironically, orphanages are not free from sexual violence. Therefore, legal education regarding sexual violence is important, including at the Khodijah Lamongan Orphanage. This research is a form of normative descriptive research in which counseling is carried out using a two-way method starting with a presentation and continuing with discussion with the audience. Counseling was carried out on 12 girls who were residents of the Khodijah Orphanage and in broad outline and included the understanding of sexual violence, criminal threats for perpetrators, the rights of victims.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi dan dipupuk agar tumbuh menjadi insan yang tangguh dan berkarakter mulia. Namun, dibalik keceriaan dan tawa mereka, terkadang terselip luka dan trauma akibat perlakuan yang tidak manusiawi. Salah satu bentuknya adalah kekerasan seksual, sebuah monster yang mengintai dan siap menerkam kapan saja. Kekerasan seksual tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga trauma mendalam yang membekas di jiwa anak-anak. Mereka terluka, terbungkam, dan kehilangan rasa aman. Dampaknya bisa berkepanjangan, menghambat perkembangan mental dan emosional mereka, bahkan menghantui masa depan.

Panti asuhan sebagai rumah bagi anak-anak yang kehilangan kasih sayang orang tua, seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman. Namun, ironisnya, panti asuhan pun tak luput dari jeratan kekerasan seksual. Data dari Komisi Perlindungan Anak



Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat 14 kasus kekerasan seksual terhadap anak di panti asuhan. Angka ini bagaikan tamparan keras bagi kita semua, pengingat bahwa masih banyak anak-anak yang rentan menjadi korban di tempat yang seharusnya menjadi pelindung mereka. Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di panti asuhan menjadi sebuah keniscayaan. Kita harus bersatu padu dan bergandengan tangan untuk melindungi anak-anak dari kekejaman monster ini. Salah satu langkah penting adalah dengan memberikan penyuluhan hukum kepada anak-anak panti asuhan tentang pencegahan kekerasan seksual.

Panti Asuhan Khodijah yang terletak di Jl. Kyai Amin Gg. Garuda 1 No. 9 Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Lamongan, merupakan sebuah lembaga yang berperan penting dalam memberikan perlindungan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau terlantar. Sebagai mahasiswa yang memiliki pemahaman tentang hukum, penting bagi kita untuk memahami peran sosial dan hukum yang dimiliki oleh panti asuhan dalam konteks pencegahan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang tinggal di sana. Semoga langkah yang mungkin terlihat sederhana ini namun memiliki dampak positif bagi keluarga besar Panti Asuhan Khodijah.

2. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah pelaksanaan Penyuluhan Hukum atas Kekerasan Seksual di Panti Asuhan Khodijah oleh Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur?

3. Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Panti Asuhan Khodijah pada hari Selasa 21 Mei 2024. Metode yang digunakan dalam pelaksanaannya adalah berupa penyuluhan, serta diskusi ringan terkait dengan tema yang diangkat, yakni terkait pencegahan kekerasan seksual. Dalam melaksanakan program ini, kami menyusun pembagian pelaksanaannya menjadi beberapa tahapan, antara lain **tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.**

Tahap Persiapan dibagi menjadi beberapa macam sub-bab.

a. Koordinasi dengan Hakim Pembimbing Pengadilan Negeri Lamongan.

Koordinasi merupakan satu hal yang perlu dilakukan sebelum terlaksananya kegiatan, terutama pada kegiatan penyuluhan hukum mengenai Pencegahan Kekerasan Seksual yang hendak dilaksanakan oleh mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa yang hendak melaksanakan kegiatan tersebut, menjelaskan terkait maksud dan tujuan diadakannya pemberian materi terkait pencegahan kekerasan seksual kepada anak-anak panti kepada Hakim Pembimbing.

b. Penetapan Lokasi Penyuluhan

Setelah diberi beberapa saran dan disetujui oleh hakim pembimbing, kami melakukan survei di beberapa lokasi dan sasaran yang akan dijadikan sebagai tempat melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan berbasis kegiatan belajar-mengajar. Setelah melakukan berbagai survei lokasi, kami berunding dan menyepakati 1 (satu) lokasi yang memungkinkan untuk terlaksananya program kerja ini. Lokasi yang akan dilakukannya kegiatan penyuluhan hukum ini berada di Panti Asuhan Khodijah yang beralamat di Jalan Kyai Amin Gg. Garuda 1 No. 9 Kelurahan Sidokumpul Kabupaten Lamongan. Alasan memilih lokasi tersebut adalah karena kasus kekerasan seksual pada



anak dan remaja di Lamongan masih marak terjadi, terutama di kalangan perempuan dan anak, sehingga relevan dengan program pengabdian kami.

c. Penjadwalan Kegiatan Penyuluhan

Penjadwalan kegiatan ini dilaksanakan dengan persiapan yang matang sebelumnya. Mahasiswa melakukan survei di tempat dan setelah menemukan hari dan tanggal pelaksanaan yang cocok, mahasiswa segera menyampaikan kepada pihak panti supaya jadwal yang ditentukan tersebut tidak berbenturan dengan acara/kepentingan Panti Asuhan Khodijah.

Tahap Pelaksanaan dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab, yakni :

a. Partisipasi Seluruh Komponen

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Panti Asuhan Khodijah, seluruh pengurus panti hingga anak-anak panti turut andil berpartisipasi didalamnya. Selain sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat setempat, dengan adanya kegiatan tersebut, menunjukkan bahwa Mahasiswa UPNVJT mengedepankan rasa kepedulian dan kemanusiaan antar sesama akan penanggulangan terhadap kekerasan seksual yang menjadi momok di kalangan masyarakat.

b. Pelaksanaan Penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan dimulai dengan mempersiapkan berbagai media dan peralatan, seperti PPT, banner, proyektor, dan lain-lain. Materi yang disampaikan terdiri atas pengertian, bentuk-bentuk, dampak, alasan terjadinya kekerasan seksual, hingga langkah yang harus diambil apabila terjadi kekerasan seksual. Pada saat pelaksanaan dan penyampaian materi penyuluhan dilakukan, pemateri menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Hal tersebut diperlukan agar anak-anak dapat menyerap materi dengan baik dan terarah. Selain itu, diperlukan penggunaan gambar atau poster dengan penjelasan di bawahnya, di mana dicantumkan beberapa gambar/poster yang dikemas dengan menarik akan membuat anak-anak tertarik dalam mempelajari materi tersebut. Agar materi yang disampaikan mudah dipahami, pemateri melakukan berbagai macam model interaksi, seperti quiz dan sesi tanya jawab. Anak-anak di bawah umur seperti peserta penyuluhan ini, juga perlu diberikan pemahaman mengenai keterampilan dalam bersosial dan berempati. Dengan memberikan pengenalan akan hal tersebut, diharap dapat membantu peserta penyuluhan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang mengindikasikan terjadinya kekerasan seksual, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Tahap Akhir yakni berupa Monitoring dan Evaluasi. Pada tahap monitoring dan evaluasi, bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan. Adanya evaluasi ini, dapat mengetahui berbagai kekurangan dari program yang telah dilaksanakan, sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama di program selanjutnya.

B. PEMBAHASAN

a. Obyek Penelitian

1. Kondisi Wilayah Panti Asuhan Khodijah Secara Umum

Panti Asuhan Khodijah terletak di Jalan Kyai Amin Gg. Garuda 1 No. 9 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur yang diketuai oleh Hj. Tuchfah. Didirikannya Panti Asuhan Khodijah karena Yuhronur Efendi selaku Bupati Lamongan (selanjutnya disebut “Pak Yes”) merasa prihatin dengan kondisi



anak yatim piatu, fakir miskin, dan anak terlantar, yang masih banyak terlihat. Guna melancarkan amanat tersebut, Pak Yes mengajak beberapa komunitas untuk membangun lembaga dan instansi terkait guna melancarkan sinerginya, mengingat anak yatim piatu, fakir miskin, dan anak terlantar, merupakan tanggung jawab negara yang harus dibina.

2. Pengurus Panti Asuhan Khodijah

Adapun pengurus-pengurus Panti Asuhan Khodijah adalah sebagai berikut:

- Ketua : Hj. Tuchfah
- Sekretaris : Hj. Aily Ni'mah
- Bendahara : Hj. Musjrifah

3. Fasilitas Panti Asuhan Khodijah

Fasilitas di Panti Asuhan Khodijah adalah sebagai berikut:

- Kantor
- Ruang Tamu
- Ruang UKS
- Aula
- Mushala
- Tempat Wudhu'
- Kamar Anak Perempuan
- Ruang Makan
- Ruang TV
- Dapur
- Toilet

4. Batas Wilayah Panti Asuhan Khodijah

- ❖ Batas Utara : Masjid Adenan Al Amin
- ❖ Batas Timur : Tanah Milik Warga
- ❖ Batas Selatan : Jalanan Umum Gg. Mujaer
- ❖ Batas Barat : Tanah Milik Warga

b. Penyuluhan Hukum atas Kekerasan Seksual di Panti Asuhan Khodijah oleh Mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yakni Penyuluhan Hukum atas Pencegahan Kekerasan Seksual ini dilaksanakan pada hari Selasa 21 Mei 2024 di Panti Asuhan Khodijah yang berlokasi di Jalan Kyai Amin Gg. Garuda 1 No. 9 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.

Terlaksananya kegiatan penyuluhan ini dimulai dari diskusi dengan hakim pembimbing, yakni memaparkan maksud dan tujuan kami memilih kegiatan KKN dengan tema Pencegahan Kekerasan Seksual. Pemilihan lokasi Panti Asuhan Khodijah ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara kami dan pengurus panti. Dari hasil kesepakatan tersebut, kami merencanakan kegiatan KKN yang akan dilaksanakan. Mengingat jumlah kasus kekerasan seksual di Lamongan (dengan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya) mencapai angka yang melambung tinggi, maka kami sebagai mahasiswa hukum berinisiatif untuk berbagi ilmu pengetahuan terkait. Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami



berkontribusi secara sosial, yakni dengan cara melakukan kegiatan belajar-mengajar selayaknya guru dan murid.

Kegiatan ini dihadiri oleh 12 anak perempuan Panti Asuhan Khodijah (selanjutnya disebut “Para Peserta Penyuluhan”). Acara dimulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB. Tujuan dari kegiatan penyuluhan hukum itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak panti, yakni berupa penyampaian materi dengan disertai pengertian dan dasar hukum mengenai pencegahan kekerasan seksual kepada anak-anak, khususnya perempuan, agar setiap anak mengetahui dan memahami tentang bahayanya tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, dengan pemaparan materi terkait, para peserta penyuluhan diharapkan mengetahui dan memahami kedudukan hukum bagi pelaku dan korban dari tindakan kekerasan seksual tersebut.

Adapun susunan acara dalam rangka penyuluhan hukum di Panti Asuhan Khodijah, yakni dimulai dengan:

1. Kata Sambutan;
2. Pemaparan materi penyuluhan;
3. Diskusi dan Tanya Jawab; dan
4. Penutupan.

Pada bagian Sambutan, dilakukan oleh Naurah Tania Putri selaku pembawa acara kegiatan penyuluhan. Pembukaan diawali dengan ucapan basmalah, salam pembukaan, dan perkenalan kepada para peserta penyuluhan.

Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yang menyampaikan materi adalah Adam Wahyu Almasyah dan Lyra Fitri Natasya, selaku rekan kelompok kami. Pemaparan materi tersebut dengan didukung oleh media Power Point (PPT) yang ditayangkan dengan menggunakan proyektor. Sepanjang pelaksanaan kegiatan ini, para peserta penyuluhan sangat antusias dalam mengikuti rangkaian acara hingga selesai, hal ini dapat dilihat saat sesi dialog atau tanya jawab antara peserta dengan pemateri. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh para peserta penyuluhan, dapat diketahui bahwa terdapat *feedback* dan pemahaman dasar terkait pemaparan materi yang telah disampaikan, dimana hal tersebut menjadi sasaran pokok atas tercapainya susunan dan rencana yang dilakukan kelompok kami. Pada sesi tanya jawab, pemateri memberikan kesempatan kepada para peserta penyuluhan untuk mengajukan suatu pertanyaan terkait setelah pemaparan materi selesai dilakukan. Adapun dialog pertanyaan dan jawaban tersebut, antara lain :

Ana : “Selamat sore kakak, izin bertanya. Misalnya, apabila ada seseorang yang dengan sengaja kayak melakukan *catcalling* gitu, respon kita seharusnya bagaimana kak? Terkadang kita juga ingin melawan meskipun takut, begitu kak”.

Naurah : “Baik Dik Ana, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi begini, kalo dalam keadaan takut untuk memberikan perlawanan cukup kayak kita berikan pernyataan yang marah saja atau pasang muka yang ngga enak, jadi orang mau melakukan *catcalling* akan segan, begitu Dik Ana. Apa ada yang dipertanyakan lagi?”

Ana : Baik kak, jawabannya cukup membantu.

Adam : “Izin menambahkan jawaban Kak Naurah ya, Dik. Atau kamu bisa melakukan pelaporan secara online melalui website “Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya apa ada pertanyaan?”

Diana : “Saya kak ingin bertanya, jika kita dicolek dengan orang yang kita tidak kenal, dan kita sudah melawan kan tetapi sang pelaku tidak menggubris, bagaimana Kak?”



Lyra : Begini Dik Diana, jika terjadi hal seperti itu, kamu segera melakukan pelaporan dengan pengurus panti. Apabila peristiwa itu terjadi di sekolah, sampaikan kepada pengajar/guru di sekolahmu, supaya kejadian tersebut tidak terulang serta memberikan efek jera kepada sang pelaku.

Diana : “Baik, Kak, berarti kita sebagai perempuan harus berani untuk memberikan perlawanan ya, Kak?”

Lyra : “Benar Dik, penting bagi kita untuk menjaga dan membentengi diri kita sendiri. Apa ada lagi yang ditanyakan?”

Diana : “Sudah cukup kak, terima kasih.”

Setelah diskusi dan tanya jawab selesai dilakukan, tibalah saatnya di bagian Penutup. Penutupan acara diserahkan kembali kepada moderator sekaligus pembawa acara. Adapun moderator menyampaikan terkait beberapa pesan atas rangkuman materi yang telah disampaikan, yakni agar para peserta penyuluhan selalu berhati-hati dan mawas diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan kekerasan seksual, maka diharapkan untuk segera melapor melalui layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun pihak berwajib lainnya (kepolisian) agar diproses secara hukum.

KESIMPULAN

Terlaksananya penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan kepada anak-anak Panti Asuhan Khodijah. Hal ini terlihat jelas ketika pada saat penyampaian materi, para peserta menunjukkan respon positif dan turut mendengarkan secara seksama. Tidak hanya itu, ketika penyampaian materi selesai dilakukan, mereka juga melontarkan beberapa pertanyaan materi terkait dengan bahasa yang baik dan sopan. Implikasi ke depan dari adanya penyuluhan hukum yang membahas terkait pencegahan kekerasan seksual di Panti Asuhan Khodijah ini adalah munculnya kesadaran hukum dari para peserta penyuluhan yang notabene berasal dari panti terkait, dimana guna memahami tindakan kekerasan seksual yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur atas kepercayaannya kepada mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Panti Asuhan yang notabene berada di luar daerah dengan bersamaan tempat magang MBKM kami di Pengadilan Negeri Lamongan. Selain itu, kami ucapkan terima kasih kepada Panti Asuhan Khodijah yang telah memberikan izin dan persetujuan terhadap kami dalam melakukan kegiatan penyuluhan hukum terkait pencegahan kekerasan seksual kepada anak-anak panti, serta kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini hingga acara berjalan dengan sukses dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Hasanuddin, M. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 9(1).



- Khafsoh, N. A., & Suhairi. (2021). Pemahaman Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20 (1).
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4 (02).
- Nugraha, R. A., & Subaidi, S. (2022). Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3 (1). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>
- Rakhmawati, D., Maulia, D., & Yuliejantiningih, Y. (2022). Pembanjiran Informasi, Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling: Theory and Application*, 11(2).
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., Fauziah, S., Pratiwi, S. D., Alam, S. P., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2022). Intervensi bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201-2214. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>.